



10.

Tahun 1984.

Seri: B. No.4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR : 7 TAHUN 1984

T E N T A N G

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 01  
TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN  
KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTALASI KESEHA-  
TAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

- menimbang
- : a. bahwa memperhatikan Peraturan Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Nomor 01 Tahun -  
1978 tentang Pemungutan Biaya Pelayanan Ke-  
sehatan yang dilakukan oleh Instalasi Ke-  
sehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bantaeng sudah perlu untuk diadakan peru-  
bahan :
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas  
dipandang perlu ditetapkan suatu Peraturan  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banta -  
eng tentang merubah untuk pertama kalinya -  
Peraturan .....

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 01 Tahun 1978 tentang Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Instalasi Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang aturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran RI No. 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara No. 1822) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3) ;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara No. 2068) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1961 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan:** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTALASI KESEHATAN/KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG. /Daerah

Pasal I .....

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pemungutan Biaya-Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Instalasi Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, yang disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 29 September 1978 Nomor 569/IX/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No.7 Tahun 1978 Seri B Nomor 3 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 ditambah satu sub yaitu sub e yang berbunyi sebagai berikut:

e. Imbalan Jasa Dokter ialah biaya yang diperoleh:

- (1). Atas Kunjungan dan pengawasan dokter kepada penderita diruangan-ruangan diluar pemeriksaan umum tersebut pada huruf c pasal ini ;
- (2). Atas tindakan dan usaha dokter yang memerlukan keahlian dan atau alat husus diluar pemeriksaan umum.

B. Pasal 2.

Besarnya biaya pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- (1). Uang perawatan dirubah sebagai berikut:
  - Kelas III/hari .... Rp. 500,-(lima ratus rupiah);
  - Kelas IV/hari ..... Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2). Tarif Pemakaian Kamar Bersalin dirubah sebagai berikut:

Kelas .....

- Kelas III/hari .....Rp.300,--(tiga ratus rupiah)
  - Kelas IV/hari .....Rp.250,--(dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Tersebut huruf b dari Pasal 2 ditambah satu bagian berbunyi sebagai berikut:  
Pemakaian Kamar Bersalin/hari ....Rp.1.000,--(seribu rupiah)

(3). Tarif Persalinan dirubah sebagai berikut:

- Biasa ..... Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) ;
- Potologis ....Rp.7.500,--(Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Ayat (3) dari Pasal 2 ditambah 2 (dua) sub yang berbunyi sebagai berikut:

- Tindakan persalinan potologis ....Rp.5.000,--(lima ribu rupiah)
- Kunjungan Ibu Hamil/kali .....Rp. 250,--(dua ratus lima puluh rupiah)

(4). Tarif tindakan Operasi dirubah sebagai berikut:

- Besar ..... Rp.15.000,--(lima belas ribu rupiah)
  - Sedang ..... Rp. 7.500,--(tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - Kecil ..... Rp. 3.000,--(tiga ribu rupiah) ;
- Circum sisi ( penyunatan ).... Rp. 3.500,-- (tiga ribu lima ratus rupiah)

Pemakaian Kamar Operasi dirubah sebagai berikut :

- Besar ..... Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah).
- Sedang ..... Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).
- Kecil ..... Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

Ayat (4) dari Pasal 2 ditambah 2 (dua) sub yang berbunyi sebagai berikut :

- Pemakaian Perlengkapan Operasi ... Rp.5000,-- (lima ribu rupiah)
- Uang Imbalan Jasa Dokter atas Narcose Anasthesis
  - Besar ..... Rp. 5000,-- (lima ribu rupiah).
  - Sedang .....Rp.3000,-- (tiga ribu rupiah).
  - Kecil .....Rp.2000,-- (dua ribu rupiah).

(5) .....

Ø5). Tarif Poliklinik :

Nomor 5 sub 2 (dua) dari bagian C pasal 2 dirubah sebagai berikut :

- Pemeriksaan darah lengkap .....Rp. 1000,- (seribu -  
rupiah ).

Nomor 5 dari bagian C pasal 2 ditambah 2 (dua) sub -  
yang berbunyi sebagai berikut :

- P a e s e s ..... Rp. 150,- (seratus lima puluh -  
rupiah ).

- Pewarnaan Z.N. atau pewarnaan lain ..... Rp. 350,-  
( tiga ratus lima puluh rupiah ).

(6). Nomor 6 bagian C pasal 2 dirubah sebagai berikut :

- Ambulans : - Biaya / sewa oto Ambulans mengantar -  
keluar Daerah/km.....Rp. 150,- (seratus  
lima puluh rupiah).

- Biaya ke Ujung Pandang (PP) ....  
.....Rp. 20.000,- (dua-  
puluh ribu rupiah).

(7). Pemeriksaan kesehatan (Keuring) dirubah sebagai berikut:

-Pemeriksaan Kesehatan Dokter tersendiri...Rp. 500,-  
(lima ratus rupiah).

-Pemeriksaan Kesehatan untuk keluar Negeri ..Rp.5000,-  
(lima ribu rupiah).

Nomor 7 dari bagian C Pasal 2 ditambah 3 (tiga) sub -  
yang berbunyi sebagai berikut :

-Keuring Pegawai ..... Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

-Keuring untuk sekolah/mela  
mar pekerjaan ..... Rp.250,- (dua ratus lima pu-  
luh rupiah).

-Pemeriksaan golongan darah Rp.1000,- (seribu rupiah).

Pasal II. ....

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 22 Juni 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG,

K e t u a,

cap / t.t.d.

( KR. YAHYA SESE ).-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
B A N T A E N G

Cap / t.t.d.

( DRS. DARWIS WAHAB ).-  
NIP: 010046743.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 1284/X/1984, tanggal 29 Oktober 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, pada tanggal 13 Desember 1984, Nomor 10 Tahun 1984, SERI B Nomor 4.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



( DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN ).-

NIP: 010054945.-